

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Toraja Utara masih belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan masih sering adanya Kegiatan pertambangan batu gunung di wilayah Kabupaten Toraja Utara masih sering dilakukan di beberapa titik, sehingga sering terjadi pencemaran lingkungan, hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap keseriusan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan batu gunung tersebut. Masyarakat lokal juga terlibat dalam hal ini yang sering mengabaikan himbauan dari pemerintah daerah tentang bahaya kegiatan pertambangan terhadap pencemaran lingkungan hidup.

Hingga sampai saat ini belum terdapat aturan pemerintah daerah yang lebih spesifik yang mengatur tentang pertambangan milik pribadi atau di lahan pribadi, sehingga masyarakat yang melakukan penambangan dengan leluasa yang berdali dengan kepentingan dalam membuka lahan dan menjadi sala satu sumber mata pencarian masyarakat yang memeiliki tambang batu gunung tersebut. Sehingga sampai saat ini upaya yang dapat di lakukan pemerintah yaitu berupa teguran secara langsung kepada pemilik tambang, dan pemberhentian sementara kegiatan pertambangan apabila tidak sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan.

B. Saran

1. Diharapkan agar pemerintah lebih serius dalam menanggulangi tambang batu gunung di Toraja Utara dengan penegakan hukum yang lebih tegas. Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas tambang batu gunung yang merusak lingkungan perlu ditingkatkan. Dinas Lingkungan Hidup Toraja Utara dan kepolisian setempat juga diharapkan terus mengadakan sosialisasi serta memberikan arahan mengenai prosedur untuk memperoleh izin usaha pertambangan yang sah kepada para pelaku usaha tambang. Serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana menjaga lingkungan yang baik agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Diharapkan juga kepada masyarakat yang memiliki tambang terkait pentingnya menjaga lingkungan dengan baik.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara, diharapkan untuk segera menyusun dan merumuskan Peraturan Daerah (Perda) yang khusus mengatur tentang kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Toraja Utara. Hal ini penting agar pengaturan mengenai aktivitas penambangan dapat lebih terstruktur dengan jelas, serta memberikan kewenangan bagi dinas terkait untuk melakukan tindakan terhadap pelaku penambangan ilegal. Dengan adanya Perda yang khusus mengatur, dinas yang berwenang akan memiliki dasar hukum yang kuat dalam menindak pelaku penambangan ilegal di Kabupaten Toraja Utara.

DAFATAR PUSTAKA

- Daeng Naja, H.R., 2012, *Bank Hijau: Kebijakan Kredit yang Berwawasan Lingkungan*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 9 No. 1, Komisi Yudisial Indonesia.
- Dijaya, Suksmo, 2020, *Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir di Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen*, Makalah, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tambang*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 3 Desember 2024.
- Mambi, Agung, 2023, *Tinjauan Yuridis Dampak Tambang Galian C Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Toraja Utara*, Lex Privatum, Vol. 12 No. 1.
- Ningrum, Sulistiya, 2020, *Dampak Pertambangan Batu Gunung terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kaliwedi Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas*, https://repository.uinsaizu.ac.id/8205/1/SULISTIYANINGRUM_ANALISIS, diakses 3 Desember 2024.
- Ramansyah, Radhityo, 2017, *Pengawasan Kegiatan Pertambangan Batuan Dalam Kaitannya Dengan Pelestarian Lingkungan Hidup di Kota Semarang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Semarang.
- Ricardo, Ayub, 2016, *Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Saputri, Devita Dionna, 2022, *Tinjauan Hukum Terhadap Penambangan Batu Gunung Ilegal di Kabupaten Toraja Utara*, Jurnal Hukum, hal. 18.
- Saputri, Devita Vionna, 2022, *Tinjauan Hukum Terhadap Penambangan Batu Gunung Ilegal di Kabupaten Toraja Utara*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
- Sriyanto, 2007, *Kondisi Lingkungan Hidup di Jawa Tengah dan Prospek Pembangunan ke Depan*, Jurnal Geografi FIS-UNNES, Vol. 4 No. 2.
- Sugiarto, Totok, 2017, *Menurut UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: Pengertian Pertambangan*, <https://kumparan.com/berita-update/pengertian-tambang-pertambangan-dan-penambangan-untuk-membedakannya>, diakses 3 Desember 2024.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (3).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Watermark Pendahuluan.pdf, 2024, *Tentang Pertambangan Batu Gunung*, diakses 3 Desember 2024.

Widyaningrum, Tuti dan Muhammad Rifqi Hamidi, 2024, *Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara Menuju Keadilan dan Kepastian Hukum yang Berkelanjutan untuk Masyarakat Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 10 No. 2.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan



**Lokasi Pertambangan, Kecamatan Singki', 8 Februari 2025
09: 00**



Kegiatan Pertambangan, Kecamatan Ba'lele', 8 Februari 2025, Pukul 09:30



Kerusakan Lingkungan Kecamatan Barana', 8 Februari 2025, Pukul 03:00



Kerusakan Linkungan, Kecamatan Kandeapi', 8 Februari 2025, Pukul 05:00